



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan SatPol PP Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Sat Pol PP Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Sat Pol PP Kabupaten Bantul untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan .



Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Sat Pol PP Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah menyediakan informasi mengenai kesesuaian anggaran yang ditetapkan dengan pengalokasian anggaran untuk mendukung program/ kegiatan Sat Pol PP Kabupaten Bantul dengan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Sat Pol PP Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara ;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- g. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;



- k. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Sat Pol PP Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, yang dibagi kedalam lima bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan CALK

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 yang ada pada Sat Pol PP Kabupaten Bantul, untuk belanja langsung adalah sebesar Rp. 6.160.600.800,00. Anggaran ini mengalami penurunan sebesar 0.05% dari anggaran 2020 sebesar Rp. 6.163.554.810,00. Sistem penganggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul disesuaikan dengan kebijakan money follow program, yang dimaksudkan bahwa anggaran yang ada di Sat Pol PP sesuai dengan program yang mendukung bidang keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 juga dilaksanakan oleh Sat Pol PP Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi meliputi hal-hal sebagai berikut: Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang undangan yang berlaku, dengan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Sat Pol PP Kabupaten Bantul sebagai OPD yang mempunyai ketugasan memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Perda dan Perbup, senantiasa berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut :

- a. Terkontrolnya situasi keamanan di titik titik rawan gangguan tramtibum dan obyek obyek vital Pemerintah;
- b. Terawasinya kegiatan di tempat hiburan, kawasan potensi berkembangnya prostitusi, panti pijat, salon dan lain-lain ;



**Catatan atas Laporan Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul 2021**

- c. Terciptanya kondisi tertib dan aman di damija/ trotoar dari keberadaan Pedagang Kaki Lima ;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup dan bangunan vital di sekitar sungai dan pesisir dari kegiatan penambangan pasir ;
- f. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati Perda Perbup dan Peraturan perundang undangan ;
- g. Terbebasnya Kabupaten Bantul dari kegiatan pelacuran.
- h. Meningkatnya peran serta dan fungsi Linmas Desa dalam bidang Keamanan, Ketrentaman dan Ketertiban Lingkungan
- i. Terlaksana Pemilihan Kepala daerah dengan tertib aman dan lancar



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pencapaian target kinerja keuangan Sat Pol PP Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan

Sat Pol PP Kabupaten Bantul sebagai OPD tidak mengelola pendapatan

b. Belanja

Secara garis besar komposisi anggaran belanja Sat Pol PP Kabupaten Bantul Tahun 2021 terbagi menjadi Belanja tidak langsung dan Belanja langsung. Belanja Tidak langsung (Gaji dan Tunjangan Pegawai) pada Tahun 2021 sebesar Rp. 6.160.931.845,00 dan Belanja langsung sebesar Rp. 6.160.600.800,00 dan terealisasi Rp. 11.403.632.692,00 (92,55%).

Belanja langsung didalamnya meliputi anggaran Belanja Pegawai Rp. 6.160.931.845,00. Belanja barang dan Jasa Rp. 5.983.126.800,00 dan Belanja modal Rp. 177.474.000,00 Realisasi untuk masing-masing komponen Belanja langsung adalah Belanja Pegawai Rp. 5.366.205.403,00 (87,10 %) Belanja barang dan Jasa Rp 5.861.741.289,00 (97,97 %) dan Belanja modal Rp. 175.686.000,00 (98,99 %).

Satpol PP Kabupaten Bantul berupaya untuk melaksanakan Program/Kegiatan secara efektif, efisien dan optimal namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis, kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas serta kurangnya peran aktif masyarakat untuk ikut mengupayakan terciptanya Tramtibum serta menginformasikan terjadinya pelanggaran Perda yang terjadi dilingkungan sekitarnya



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pemerintah kabupaten bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang berupa laporan keuangan, sedangkan Sat Pol PP kab. Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kab. Bantul Merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 100, Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah daerah terdiri dari : (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Neraca Daerah, dan (c) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Sat Pol PP kabupaten Bantul yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran.

Struktur APBD tahun anggaran 2021 pada Sat Pol PP kabupaten Bantul hanya meliputi komponen belanja karena bukan merupakan OPD penghasil pendapatan. Alokasi belanja merupakan Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan pegawai) Rp 6.160.931.845,00 terealisasi Rp. 5.366.205.403,00 (87,10%) sisa di Kasda Rp. 794.726.442,00 (13.90%) dan Belanja Langsung dari anggaran sebesar Rp. 6.160.600.800,00 terealisasi Rp 6.037.427.289,00 (98.96%) sisa di Kasda Rp. 123.573.511,00 (2.04 %). Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan realisasi APBD pada Sat Pol PP kabupaten Bantul tahun 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

REALISASI BELANJA DAERAH

Dari rencana belanja daerah pada Sat Pol PP Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2021 merupakan Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan pegawai) Rp 6.160.931.845,00 terealisasi Rp. 5.366.205.403,00 (87,10%) sisa di Kasda Rp. 794.726.442,00 (13.90%) dan Belanja Langsung dari anggaran sebesar Rp. 6.160.600.800,00 terealisasi Rp. 6.037.427.289,00 (98.96%) sisa di Kasda Rp. 123.573.511,00 (2.04 %). Adapun perincian dari realisasi belanja daerah pada Sat Pol PP kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:



**Catatan atas Laporan Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul 2021**

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja pegawai yang diperuntukkan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai yang terdiri dari :

- 1) 1 Pejabat Eselon IIb (Kepala Satuan)
- 2) 1 Pejabat Eselon III a (Sekretaris)
- 3) 3 Pejabat Eselon IIIb (Kepala Bidang)
- 4) 8 Pejabat Eselon Ivb (Kasubbag dan Kasie)
- 5) Staf

Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Secara keseluruhan belanja langsung dan realisasi dapat dibaca sebagaimana tabel di bawah :

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1. Belanja Pegawai	6.160.931.845,00	5.366.205.403,00	87,10
2. Belanja Barang & Jasa	5.983.126.800,00	5.861.741.289,00	97,97
3. Belanja Modal	177.474.000,00	175.686.000,00	98,99

Belanja pegawai merupakan belanja yang dipergunakan antara lain untuk honorarium PNS dan non PNS, honorarium pengelola keuangan dan barang, honorarium tim dan petugas pelaksana kegiatan, honorarium petugas piket dan honorarium tim Pengadaan Barang dan Jasa, dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.160.931.845,00 terealisasi sebesar Rp. 5.366.205.403,00 (87,10%) dengan sisa anggaran Rp. 794.726.442,00 (13,90%)

Belanja barang dan jasa merupakan belanja yang dipergunakan antara lain untuk :

- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi
- Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional



**Catatan atas Laporan Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul 2021**

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pengadaan peralatan dan perlengkapan
- Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan disiplin aparatur
- Pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimtek, dan peningkatan kapasitas aparatur
- Dan lain-lain kebutuhan barang dan jasa pada kegiatan masing-masing Bidang

Belanja Barang dan Jasa dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.983.126.800,00,- terealisasi sebesar Rp. 5.861.741.289,00 (97,97%) dengan sisa anggaran Rp. 121.385.511,00,- (3,03 %)

Sedangkan belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk 1 unit komputer, 5 unit laptop , 2 unit Hardisk,1 LCD proyektor, 3 Unit Printer , 1 set meja dan Kursi tamu, 2 Unit AC Split, 1 unit Handycam, 1 Unit Kamera 1 unit Recorder, 2 Unit TV, dan 1 Unit Sound System. Dari rencana anggaran sebesar Rp 177.474.000,00 terealisasi sebesar Rp. 175.686.000,00 (98,99%) dengan sisa anggaran Rp. 1.788.000,00,- (2.01 %).

Adapun Laporan Aset Tetap Tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

No	Nama Inventaris	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Tanah	248.624.000	248.624.000
2	Peralatan dan Mesin	4.638.558.393	5.733.116.258
	- Intra Compatable	4.588.057.769	5.682.615.634
	- Extra Compatable	50.500.624	50.500.624
3	Gedung dan Bangunan	994.813.950	994.813.950
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	8.800.000	8.800.000
5	Aset Tetap Lainnya	7.236.333	7.479.190,0
6	KDP	-	-



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan RI, dengan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Konsekwensi dari pelaksanaan pemerintahan daerah yang berbasis otonomi, mutlak adanya delegasi kewenangan. Dalam pasal 12 ayat 1 huruf e, Undang-Undang 23 Tahun 2014 salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

B. Definisi dan Indikator Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2010. Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1 yang bunyinya Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.



**Catatan atas Laporan Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul 2021**

Ketertiban sendiri di artikan sebagai suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi kerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. (Permendagri Nomor : 26 tahun 2005)

Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.) Pokok pikiran dari pengertian ini adalah terciptanya keteraturan. Keteraturan akan terwujud apabila ada ketaatan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan ketentraman adalah suasana yang mengarah pada terlindunginya Masyarakat terhadap semua potensi bencana, ketidaktentraman juga dapat dipengaruhi oleh implementasi program bidang sosial, ekonomi, politik, ideology maupun pendidikan.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa urusan ketentraman dan ketertiban umum adalah semua hal yang berpotensi pada instabilitasnya jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah, bahkan semua hal yang tidak menjadi urusan rumah tangga daerah terkecuali urusan pemerintahan pusat. Sesuai dengan amanat peraturan perundangan di atas maka, pemerintah daerah mempunyai beberapa kewenangan yaitu :

- a. Wewenang pengaturan untuk dapat mendorong terciptanya ketertiban masyarakat.
- b. Wewenang pengaturan- pengaturan kegiatan ketentraman utamanya penanggulangan bencana alam maupun bencana akibat perbuatan manusia.
- c. Wewenang pengaturan kegiatan ketentraman bidang sosial, ekonomi dan budaya serta pendidikan.

Dari tiga kewenangan diatas, Maka indikator tercapainya ketentraman dan ketertiban umum daerah adalah tercapainya :



**Catatan atas Laporan Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul 2021**

- a. Tercapainya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang- undangan (Perda)
- b. Terlindunginya masyarakat oleh potensi bencana, serta penanganan pasca bencana.
- c. terselesaikannya konflik masyarakat dengan tetap memperhatikan kesetimbangan sosial akibat ancaman pembangunan bidang IPOLEKSOSBUD.
- d. terciptanya tertib pemerintahan, dengan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah dengan aman, tertib, lancar serta tetap nyaman dan kondusif. Menghasilkan Kepala Daerah terpilih



BAB VII

PENUTUP

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Sat Pol PP kabupaten Bantul dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran belanja adalah sebagai berikut :

Dari anggaran belanja Sat Pol PP kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2021 Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan pegawai) Rp 6.160.931.845,00 terealisasi Rp. 5.366.205.403,00 (87,10%) sisa di Kasda Rp. 794.726.442,00 (13.90%) dan Belanja Langsung dari anggaran sebesar Rp. 6.160.600.800,00 terealisasi Rp. 6.037.427.289,00 (98.96 %) sisa di Kasda Rp. 123.573.511,00 (2,04%), hal ini dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pada Satpol.PP Kabupaten Bantul dengan tetap mengutamakan optimalisasi hasil yang dicapai.

Demikian laporan Keuangan Sat PolPP Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Sat PolPP Kabupaten Bantul.

Bantul, Maret 2021
KEPALA SATPOLPP

YULIUS SUHARTA, S.Sos, M.Si
NIP. 19670721995031002